

000032



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KAB. MAROS**

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 27/V/DPMPTSP/IOS/2021

**Dasar Hukum**

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 800/198/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) , **Al - Ashar**, Tertanggal 27 April 2021.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **(KB) Al - Ashar**
- Alamat Lembaga : Dusun Buamata, Kel. Desa Minasa Upa, Kec. Bontoa Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : Nurhaeda, S.Pd
- Masa Berlaku : **Terhitung mulai Tanggal 17 Mei 2021 s/d 17 Mei 2024**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 17 Mei 2021

**Kepala Dinas,**

**ANDI ROSMAN, S.Sos, MM**

Pangkat: Pembina TK.I

Nip. 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
DESA MINASA UPA  
KECAMATAN BONTOA**

*Alamat : Dusun Pappaka Desa Minasa Upa Kec. Bontoa Kab. Maros Kode Pos 90554*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MINASA UPA  
KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 041 / KPTS / DMU / 2014**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS / PENGELOLA FASILITAS PUSAT PAUD  
DESA MINASA UPA KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MINASA UPA**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa untuk kelancaran program / kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD).
2. Bahwa kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu segera dilaksanakan.
3. Bahwa pemanfaatan fasilitas pusat PAUD dapat segera di operasionalkan

**MENGINGAT :**

1. Pedoman penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain serta program kegiatan belajar (kurikulum) kelompok bermain di Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2006.
2. Implementasi pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Maros tahun 2006.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Menetapkan susunan pengurus / pengelola fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

**KEDUA :** Agar pengurus yang telah ditetapkan melaksanakan tugas dengan baik dan benar, penuh tanggung jawab dan mentaati seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Maros maupun yang dikeluarkan Direktorat Anak Pendidikan Usia Dini.

**KETIGA :** Pengurus membuat laporan bulanan kemajuan pelaksanaan tugas kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros dengan tembusan kepada kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bontoa serta Kepala Desa Setempat.

**KEEMPAT :** Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila yang bersangkutan / pengurus yang dimaksud tidak aktif lagi serta terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan : Minasa Upa,  
Pada Tanggal : 01 Juli 2014  
**Kepala Desa Minasa Upa**



**H. ABDUL WAFIR**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DESA MINASA UPA**  
**KECAMATAN BONTOA**

*Alamat : Dusun Pappaka Desa Minasa Upa Kec. Bontoa Kab. Maros Kode Pos 90554*

---

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MINASA UPA KECAMATAN  
BONTOA KABUPATEN MAROS

NOMOR : 041 / KPTS / DMU /2014

TANGGAL : 01 Juli 2014

TENTANG  
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS / PENGELOLA FASILITAS PUSAT PAUD  
DESA MINASA UPA KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS TAHUN 2014

Pembina : 1. Kepala UPTD Pendidikan  
2. Kepala Desa Minasa Upa

Penanggungjawab : Rusman, S.Sos


Tim Pengelola : 1. Muhammad Afif D, S.Pd I  
2. Ismail, S.Pi

Penyelenggara :

1. Ketua : Nurhaeda
2. Sekretaris : Salmia
3. Bendahara : Jumariah
4. Guru / Tenaga Pendidik : - Nurhaeda  
- Salmia  
- Jumariah

Penjaga Sekolah : Sumarlin

**Kepala Desa Minasa Upa**



**H. ABDUL WAFIR**